



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P /2021/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Permohonan tertanggal 08 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Februari 2021 dibawah register perkara No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg, Permohonan atas nama :

**ANDIK KURNIAWAN**, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Marangan RT 07 Loh Sumber Loa Kulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih tahap pembacaan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata permohonan dari Pemohon dinyatakan gugur oleh karena Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya, dimana Pemohon tidak hadir dalam Sidang pertama pada tanggal 18 Februari 2021 dan sidang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sehingga Hakim menganggap tidak adanya keseriusan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak serius, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Panitera Pengganti PN. Tenggarong harus diperintahkan untuk mencoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon tidak serius mengajukan Permohonan;
2. Menyatakan perkara perdata No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg, gugur dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoretnya dari register perkara perdata No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg tersebut;
3. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh kami **KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **IRMAVITA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

**KEMAS REYNALD MEI, SH.,M.H**

**IRMAVITA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

|                   |   |     |                   |
|-------------------|---|-----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00         |
| Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,00         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp. | -                 |
| Biaya PNBP (Akta) | : | Rp. | 10.000,00         |
| Redaksi           | : | Rp. | 10.000,00         |
| Materai           | : | Rp. | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | : | Rp. | <b>110.000,00</b> |